



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor, perlu dilakukan intensifikasi retribusi daerah, diantaranya dengan memperluas layanan obyek retribusi baru yang belum ditetapkan tarifnya oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang berlaku saat ini sudah tidak memadai lagi untuk mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta, sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2012) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 14A, angka 18A, angka 23A, angka 23B, dan angka 23C, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perhubungan.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu

lintas jalan.

6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor.
8. Kendaraan Wajib Uji adalah kendaraan bermotor mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
11. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : a. kendaraan motor Tentara Nasional Indonesia, b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, c. alat berat antara lain : *bulldozer*, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator* dan *craner* serta d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

- 14A. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
15. Pengujian Pertama adalah pengujian kendaraan bermotor terhadap wajib uji untuk pertama kali meliputi kendaraan bermotor baru dan/atau kendaraan bermotor yang berubah kriteria dari kendaraan bermotor tidak wajib uji menjadi kendaraan wajib uji.
16. Pengujian Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji, terdiri dari uji berkala reguler dan uji berkala perubahan.
17. Pengujian Berkala Reguler adalah uji berkala kendaraan bermotor yang secara rutin dilaksanakan tanpa ada perubahan terhadap spesifikasi kendaraan.
18. Pengujian Berkala Perubahan adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan sebagai akibat adanya perubahan terhadap spesifikasi kendaraan meliputi perubahan bentuk dan sifat kendaraan.
- 18A. Pengujian Ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang telah selesai melakukan perbaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Penguji dan/ atau melakukan suatu pelanggaran terhadap segala ketentuan sebagaimana termuat dalam buku uji.
19. Kendaraan berubah bentuk adalah setiap kendaraan bermotor yang karena kondisi pada sebagian dan/atau ukuran dan/atau ditambah peralatan teknisnya.
20. Kendaraan berubah sifat adalah setiap kendaraan bermotor yang karena sifatnya mengalami perubahan.
21. Mutasi Pengujian yang selanjutnya disebut Mutasi Uji adalah pemindahan identitas tempat pengujian dan administrasi pengujian kendaraan bermotor, terdiri dari mutasi uji masuk

dan mutasi uji keluar.

22. Mutasi Uji Masuk adalah mutasi kendaraan dari daerah selain dari Daerah Kabupaten Purwakarta ke Kabupaten Purwakarta.
23. Mutasi Uji Keluar adalah mutasi uji kendaraan dari Kabupaten Purwakarta ke daerah selain daerah Kabupaten Purwakarta.
- 23A. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang karena kegiatan operasional kendaraan tidak dapat melakukan pengujian pada tempat sebagaimana tempat identitas pengujiannya dan melakukan pengujian di unit pengujian daerah lain tanpa melakukan pemindahan identitas tempat pengujian dan administrasi pengujian kendaraan bermotor.
- 23B. Numpang Uji Masuk adalah numpang uji kendaraan dari daerah selain dari Daerah Kabupaten Purwakarta ke Kabupaten Purwakarta.
- 23C. Numpang Uji Keluar adalah numpang uji kendaraan dari Daerah Kabupaten Purwakarta ke daerah selain dari Daerah Kabupaten Purwakarta.
24. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan tanda sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi.
25. Buku Uji Berkala adalah bukti lulus uji berkala bentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
26. Kartu Induk Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kartu utama pendataan kendaraan bermotor yang berisi data teknis kendaraan, kepemilikan, waktu, tempat, masa uji kendaraan bermotor dari uji pertama sampai pelaksanaan uji berkala yang terakhir.
27. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau

plat kaleng yang ditempatkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.

28. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan.
29. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan dan teknis laik jalan.
30. Bengkel Tertunjuk adalah setiap bengkel atau tempat perbaikan dan perawatan kendaraan dan/atau perubahan bentuk kendaraan yang telah mendapatkan izin dari dinas dan ditunjuk sebagai tempat perbaikan dan perawatan kendaraan dan/atau perubahan bentuk kendaraan.
31. Penilaian Teknis adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknisnya, yang hasilnya berupa nilai dan dinyatakan dalam satu prosentase.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi



administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
  36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang dikas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
  37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
  38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6A

- (1) Dalam keadaan tertentu Pengujian Berkala Kendaraan dapat dilakukan Numpang Uji.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. masa berlaku Pengujian Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan sedang berada di luar daerah domisili pemilik Kendaraan;
  - b. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji; atau
  - c. peralatan uji di unit pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan sesuai domisili Kendaraan yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Untuk dapat melakukan Numpang Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Kendaraan harus memenuhi persyaratan :
  - a. mendapat rekomendasi dari unit pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan ditempat Kendaraan yang bersangkutan terdaftar; dan
  - b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh unit pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan yang dituju.
- (4) Numpang Uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
  1. Numpang Uji Masuk; dan
  2. Numpang Uji Keluar.
  3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2019

Plh.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

AEP DUROHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT : ( 3/182/2019 )

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN  
2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

(Dalam Rupiah)

A. Pengujian Pertama :

a. Mobil Barang dengan jumlah berat yang  
diperbolehkan :

1. sampai dengan 5.000 kg.	:	100.000,-
2. > 5.000 kg. – 10.000 kg.	:	125.000,-
3. > 10.000 kg.	:	150.000,-

b. Mobil Penumpang dengan jumlah kapasitas tempat  
duduk :

1. sampai dengan 16 orang	:	75.000,-
2. 17 orang – 28 orang	:	100.000,-
3. > 28 orang	:	125.000,-

c. *Tractor Head* : 100.000,-

d. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan : 75.000,-

B. Pengujian Berkala :

a. Mobil Barang dengan jumlah yang diperbolehkan

1. sampai dengan 5.000 kg.	:	50.000,-
2. > 5.000 kg. – 10.000 kg.	:	75.000,-
3. > 10.000 kg.	:	100.000,-

b. Mobil Penumpang dengan jumlah kapasitas tempat  
duduk :

1. sampai dengan 16 orang	:	50.000,-
2. 17 orang – 28 orang	:	60.000,-

3. > 28 orang	:	70.000,-
c. <i>Tractor Head</i>	:	60.000,-
d. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	:	50.000,-
e. Buku Uji	:	15.000,-
f. Tanda Uji per pasang	:	20.000,-
g. penggantian Tanda Uji yang rusak atau hilang (per keping)	:	25.000,-
h. penggantian Buku Uji Berkala yang rusak atau hilang	:	50.000,-
i. stiker Tanda Samping (set)/Laks Uji	:	25.000,-
j. stiker tanda lulus uji emisi gas buang	:	25.000,-
k. surat persetujuan/rekomendasi Numpang Uji Keluar	:	50.000,-
l. surat persetujuan/rekomendasi Mutasi Uji Keluar	:	50.000,-
m. surat persetujuan/rekomendasi kelaikan Kendaraan baru	:	50.000,-
n. surat persetujuan/rekomendasi kelaikan Kendaraan lama	:	75.000,-
o. persetujuan mutasi kepemilikan/ganti pemilik	:	50.000,-
p. persetujuan penghapusan dari daftar Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)	:	50.000,-
C. Pengujian Emisi Gas Buang :		
a. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, Kendaraan Khusus (alat berat, <i>forklift</i> , <i>crane</i> , dll.)	:	25.000,-
b. Kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	:	15.000,-
D. Penilaian Teknis :		
a. Mobil Barang dengan jumlah yang diperbolehkan		
1. sampai dengan 5.000 kg.	:	75.000,-
2. > 5.000 kg. – 10.000 kg.	:	100.000,-
3. > 10.000 kg.	:	125.000,-
b. Mobil Penumpang dengan jumlah kapasitas tempat duduk		

1. sampai dengan 16 orang	:	50.000,-
2. 17 orang – 28 orang	:	60.000,-
3. > 28 orang	:	70.000,-
c. <i>Tractor Head</i>	:	75.000,-
d. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	:	50.000,-
e. sepeda motor	:	30.000,-

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA